



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 003 /J.A/ 1 /1993

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP -
BEREDARNYA BARANG CETAKAN BER-
JUDUL: "AURAD MUHAMMADIYAH -
PEGANGAN DARUL ARQAM" OLEH :
USTADZ ASHAARI MUHAMMAD,
PENERBIT: PENERANGAN AL ARQAM,
MALAYSIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

MENIMBANG

- : a. Bahwa buku tersebut telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 016 /J.A/ 1/ 1993 tanggal 30 Januari 1993;
- b. Bahwa ada kemungkinan sebelum buku tersebut dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia telah beredar dalam masyarakat sehingga perlu diamankan/di - sita;
- c. Bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat(3) sub c;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b;

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

09/218
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3472

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 140 sub b;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- K E P A D A : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;
- U N T U K : 1. Mengamankan/menyita buku yang berjudul "AURAD MUHAMMADIYAH PEGANGAN DARUL ARQAM" oleh: Ustadz ASHAARI MUHAMMADIYAH, Penerbit: PENERANGAN AL ARQAM - MALAYSIA, yang beredar dalam masyarakat di wilayah hukum masing-masing;
2. Melakukan Operasi Yustisi untuk mencari/menyita buku terlarang tersebut serta meminta pertanggung jawaban mereka yang tak mentaati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 016 /J.A/ 1 / 1993 tanggal 30 Januari 1993;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 1993.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


S I N G G I H, SH